

ISSN: 2460-1896  
e-ISSN: 2541-5573

Volume 4, Nomor 2, Desember 2018

# > Islamic Economics Journal

Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada  
BASZNAS Magelang  
**Mufti Afif, Sapta Oktiadi**

Maximizing Utility And Distributing Income Equitably: How Does Zakah Impact Both of  
Them at Once?  
**Ade Nur Rohim**

Analisis Strategi Pengembangan Pasar Tradisional Dalam Perspektif Ekonomi Islam  
(Studi Kasus Pasar Songgolangit Kabupaten Ponorogo)  
**Royyan Ramdhani Djayusman, Ahmad Lukman Nugraha, Khoirul Umam**

Efektifitas Pembiayaan *Qardhul Hasan* Bagi Perkembangan Usaha Mikro Pada Baitul  
Maal Al-Amin, Kedungkandang, Kota Malang  
**Alficha Roby Vabella, Rahmad Hakim, Fien Zulkarijah**

Determinan Inflasi: Pendekatan Al-Maqrizi dan Perspektif Manajemen Syariah  
**Salman Al Parisi**

Pengembangan Model *Low Cost Islamic Peer To Peer Financing* Berbasis *Financial  
Technology* Untuk Akselerasi Kinerja UMKM  
**Satria Utama, Inayatul Ilahiyah**

An Empirical Study On The Influence Of Islamic Values On Money Demand (Case  
Study: University of Darussalam, Gontor and Mantingan Campus)  
**Muhammad Fahmi Jauharuddin Rimas Sude, Khoirul Umam**

جامعة دار السلام كونتور

UNIVERSITY OF DARUSSALAM GONTOR

# Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang

Mufti Afif, Sapta Oktiadi  
Universitas Darussalam Gontor, Jl. Raya Siman Km. 6,  
Ponorogo Jawa Timur, 63471

Email: [muftiafif@unida.gontor.ac.id](mailto:muftiafif@unida.gontor.ac.id)  
[saptaoktiadi@yahoo.co.id](mailto:saptaoktiadi@yahoo.co.id)

## Abstract

*Zakat is one of the pillars of Islam that is obligatory for Muslims and distributed to other Muslims who need it. Zakat has short and long term goals. Short-term goals are channeled to consumptive needs, namely basic household, educational and health needs. While the long-term goal, the distribution of zakat is carried out in forms of capital that can be used for economic improvement and improvement. BAZNAS Magelang has a vision and mission in distributing zakat funds to the productive zakat program. The vision and mission of BAZNAS Magelang in its distribution is to be able to change the mustahik class into muzakki. This study aims to determine the optimality of productive zakat by BAZNAS Magelang, as well as it's strengths and weaknesses. The type of this research is descriptive qualitative, and data produced (observation), interviews (interviews) and documentation (documentaries). And to test the validity of the data in the field, researchers used triangulation techniques. The results of field studies show that the average productive zakat by BAZNAS Magelang on average has not been able to spend a large portion of their wealth to commit tithe. BAZNAS Magelang is distributed only by providing assistance to meet daily needs. BAZNAS Magelang has not exercised control, guidance, and guidance for mustahik who have received productive zakat assistance, but BAZNAS Magelang has not been able to issue assistance in the distribution of its productive zakat assets.*

*Keywords; effectiveness, distribution, productive zakat, BAZNAS*

## Abstrak

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan bagi umat muslim dan didistribusikan kepada umat muslim lain yang membutuhkannya. Zakat memiliki tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek disalurkan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif yaitu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar rumah tangga, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan tujuan jangka panjang, penyaluran zakat dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha produktif pada usaha kecil sehingga diharapkan hasilnya dapat diterima secara terus menerus dan meningkatkan perekonomian. BAZNAS Magelang memiliki visi dan misi dalam mendistribusikan dana zakat pada program zakat produktif, visi dan misi BAZNAS Magelang dalam pendistribusiannya yaitu dapat merubah golongan mustahik menjadi muzakki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pendistribusian zakat produktif oleh BAZNAS Magelang, serta kekuatan dan kelemahannya. Jenis penelitian ini kualitatif deskriptif, serta data didapat melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan untuk menguji keabsahan data dilapangan, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Hasil kajian lapangan menunjukkan bahwa mustahik zakat produktif oleh BAZNAS Magelang rata-rata belum mampu mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat. BAZNAS Magelang dalam pendistribusiannya hanya sekedar memberi bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. BAZNAS Magelang belum melakukan pengawasan, bimbingan, dan pembinaan terhadap mustahik yang telah menerima bantuan zakat produktif, sehingga BAZNAS Magelang belum dapat dikatakan efektif dalam pendistribusian harta zakat produktifnya.

*Kata kunci: efektifitas, distribusi, zakat produktif, BAZNAS*

## Pendahuluan

Masalah kemiskinan adalah salah satu problem yang sulit dihadapi oleh bangsa Indonesia dewasa ini.<sup>1</sup> Banyak program-program pemerintah dilakukan dalam upaya mengurangi kemiskinan.<sup>2</sup> Namun usaha-usaha tersebut belum menunjukkan hasil positif yang signifikan. Kemiskinan merupakan ancaman besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya karena faktor kefakiran. Karena itu, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati

---

<sup>1</sup> Irfan Syauqi Beik, "Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan (Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika)," *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, Vol. 2 No. 1, 2009. hlm. 1-15.

<sup>2</sup> Komite Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia, *Buku Putih Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia*, (Jakarta: t.p, 2002), hlm. 2.

pada kekufuran. Ajaran Islam sebagai ajaran yang universal telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia melalui dua dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat.<sup>3</sup> Kemiskinan bukanlah permasalahan yang menyangkut individu atau pribadi seseorang saja, tetapi menyangkut semua aspek yaitu seluruh negara dan dunia.<sup>4</sup> Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Magelang dari tahun 2011 mengalami penurunan yang signifikan yaitu dari 15,18% sampai 12,98% pada tahun 2014 namun mengalami peningkatan kembali menjadi 13,07% pada tahun 2015.<sup>5</sup>

Zakat adalah salah satu instrumen yang secara khusus dapat mengatasi masalah kemiskinan dan dapat mensejahterakan masyarakat ekonomi lemah. Karena ditinjau dari pola distribusi zakat tersebut menggambarkan adanya keseimbangan untuk tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek, distribusi zakat disalurkan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif yaitu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar rumah tangga, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk tujuan jangka panjang, penyaluran zakat dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha produktif sehingga diharapkan hasilnya dapat diterima secara terus menerus dan memberikan manfaat secara perekonomian serta meningkatkan pendapatan. Dengan demikian diharapkan masyarakat miskin yang sebelumnya menerima zakat (*mustahik*) kelak menjadi pembayar zakat (*muzakki*).<sup>6</sup> Ajaran Islam adalah ajaran yang dianut oleh mayoritas masyarakat Magelang. Pada tahun 2010 tercatat 1.136.998 jiwa penduduk kabupaten Magelang memeluk agama Islam, kemudian pemeluk agama Katolik 21.577, Kristen 10.249, Budha 277, Hindu 199, dan Khonghucu 24.<sup>7</sup> Sehubungan dengan hal itu, pengumpulan zakat di Magelang dapat dioptimalkan sebagai salah satu sumber dana

<sup>3</sup> Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta." *Jurnal Fakultas Hukum UII*, Vol. 2 No. 1, Juli 2008, hlm. 75-89.

<sup>4</sup> Chaniago, Siti Aminah. "Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan." *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 10 No. 2, Juni 2016, hlm. 241.

<sup>5</sup> Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah, 2004-2015, sumber dari <http://www.bps.go.id>, diakses 02 Nov 2016, jam 15.55 wib.

<sup>6</sup> Rusli, dkk., "Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Utara." *Jurnal Ekonomi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 1 No. 1, Februari 2013, hlm. 57.

<sup>7</sup> Sensus Penduduk 2010, sumber dari <https://www.bps.go.id>, diakses 02 Nov 2016, jam 15.50 wib.

sosial ekonomi bagi umat muslim di Magelang khususnya. Wali Kota Magelang mengapresiasi atas kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN), hal ini karena terbukti hasil penarikan zakat dari gaji ASN mencapai Rp 1,4 miliar dalam setahun.<sup>8</sup>

Sehingga pendistribusian dana zakatnya pun bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan keekonomian umat, seperti pengadaan program pengentasan kemiskinan melalui zakat produktif berbentuk modal usaha. Hasil analisa menunjukkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84 persen menjadi 74 persen.<sup>9</sup> Oleh sebab itu, peneliti hendak meninjau lebih dalam tentang tingkat efektifitas distribusi zakat produktif di BAZNAS Magelang dan menganalisa aspek kekuatan dan kelemahan BAZNAS dalam pendistribusian zakat produktif.

## Pembahasan

### Literatur Review dan Landasan Teori

Nasrullah menemukan hasil dari penelitiannya bahwa Lembaga Zakat memiliki peran yang signifikan terhadap peningkatan kemakmuran masyarakat baik bidang pendidikan, keagamaan, ekonomi dan sebagainya. Khususnya penerapan zakat produktif dengan memberikan pinjaman modal usaha berdasarkan *qard al-hasan* untuk memotivasi usaha dengan baik dan maksimal. Program ini memberi dampak yang signifikan untuk penunjang kemakmuran masyarakat.<sup>10</sup> Yogi Citra Pratama<sup>11</sup> mengungkapkan bahwa keseluruhan *mustahik* menilai program zakat produktif oleh BAZNAS sudah berjalan dengan sangat baik, dan mereka puas dengan pelayanan serta pendampingan oleh BAZNAS dalam pengembangan usaha. Hal ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dzari'atus Sanihah<sup>12</sup> dimana kesimpulan dari

---

<sup>8</sup> "Sejak 2016, ASN di Magelang Himpun Zakat dari Gaji," sumber dari <https://regional.kompas.com/read/2018/02/08/08353611/sejak-2016-asn-di-magelang-himpun-zakat-dari-gaji>, diakses pada 28 Maret 2018, jam 09.28 wib.

<sup>9</sup> Irfan Syaqui Beik, "Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan...", hlm. 9.

<sup>10</sup> Nasrullah, "Regulasi Zakat Dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat," *INFERENSI Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 9 No. 1 Juni 2015, hlm. 1-24.

<sup>11</sup> Yogi Citra Pratama, "Peran Zakat Penanggulangan Kemiskinan." *Tauhidinomics*, Vol. 1 No. 1, 2015, hlm. 93-104.

<sup>12</sup> Dzari'atus Sanihah, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus pada Rumah Zakat Kota Malang)," *Skripsi*, (Malang: Fakultas Ekonomi UIN Malang, 2015).

penelitiannya menyatakan bahwa *mustahik* puas dengan program pendistribusian dana zakat produktif pada UMKM oleh Rumah Zakat dengan disertai pendampingan, motivasi, pembinaan dan pelatihan. Dan kontribusi dana zakat bagi UMKM yaitu transformasi dari *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Mekanisme zakat sangat diperlukan sebagai pendekatan alternatif untuk memecahkan masalah, terdapat beberapa masalah yang timbul di lingkungan lembaga zakat adalah; adanya kesenjangan yang signifikan antara potensi dan realisasi zakat di Indonesia. *kedua*, lembaga zakat resmi belum memainkan peran penting dalam penggalangan dana zakat. *Ketiga*, alokasi anggaran untuk mendukung zakat produktif masih terbatas karena beberapa kendala yang dihadapi. Namun, kehadiran program zakat telah mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan penerima zakat.<sup>13</sup>

### Efektifitas

Secara bahasa efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti memiliki efek, akibat, keadaan berpengaruh, kesannya, dapat berhasil dan hasil guna.<sup>14</sup> Yang mengandung pengertian tercapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai.<sup>15</sup> Subagyo menyatakan bahwasanya efektivitas ialah kesesuaian antara *output* dengan tujuan yang ditetapkan. Sehingga efektivitas yaitu suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Sedangkan Richard Steer dalam Halim yang dikutip Ni Wayan Efektivitas dinilai atas dasar tujuan yang bisa dilaksanakan, bukan atas dasar konsep yang maksimum.<sup>16</sup> Di dalam sebuah pernyataan menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara yang dikeluarkan dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan

<sup>13</sup> Firmansyah, "Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan," *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, Vol. 21, No. 2, Desember 2013, hlm. 179.

<sup>14</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001) cet. 1, Edisi III, hlm. 286.

<sup>15</sup> Febriyana Tri Achyani, dkk, "Efektivitas Hubungan Kerja Komisioner Dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur," *JKAP: Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, Vol. 19 No. 1, Mei 2015, hlm. 47.

<sup>16</sup> Ni Wayan Budiani, "Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna EKA TARUNA BHAKTI Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar," *INPUT: Jurnal Ekonomi Dan Sosial*, Vol. 2 No. 1, 2009, hlm. 52.

mencapai tujuan dan sasaran yang ditentukan.<sup>17</sup>

Menurut pendapat Mahmudi di dalam buku "Manajemen Kinerja Sektor Publik" mendefinisikan efektifitas, sebagai berikut: "Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan."<sup>18</sup>

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{OUTCOME}}{\text{OUTPUT}}$$

Sumber Mahmudi

Efektivitas kemudian dapat dikatakan menggambarkan seluruh siklus *input*, proses, dan *output* yang mengacu pada hasil guna dari suatu organisasi, program, atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti bahwa pengertian efektifitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki.<sup>19</sup>

### Ukuran Efektivitas

Ada beberapa ukuran efektif baik yang menyangkut kepemimpinan ataupun kelompok, sehingga terhimpun beberapa ukuran efektifitas sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan antara masukan dengan keluaran, atau pencapaian program kerja.
2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, ukuran dalam efektifitas ini sukar diukur dan bervariasi artinya dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).

<sup>17</sup> Edward W. Memah, "Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 1 No. 3 Juni 2013.

<sup>18</sup> Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2010), edisi ke-3, hlm. 132.

<sup>19</sup> Febriyana Tri Achyani, dkk, "Efektivitas Hubungan Kerja Komisioner Dengan Sekretariat...," hlm. 47.

<sup>20</sup> Sudarwan Danim, *Motivasi Kepemimpinan Dan Efektivitas Kelompok*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), cet. 2, hlm. 119.

3. Produk kreatif, artinya dapat menciptakan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan dalam berkerja.
4. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

Ukuran efektivitas ada bermacam-macam. Menurut Etzioni dalam Wijaya, mengatakan bahwa efektivitas diukur dari (a) adaptasi, (b) integrasi, (c) motivasi, dan (d) produk. Sedangkan Gibson dalam Makmur Syarif mengatakan, efektivitas dapat diukur dengan (a) produktivitas, (b) kualitas, (c) efesiensi, (d) fleksibilitas, (e) kepuasan, (f) keunggulan, dan (g) pengembangan. Efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam teori organisasi, karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan organisasi dalam mencapai sasarannya. Tetapi pengukuran efektivitas organisasi tidaklah sederhana. Banyak organisasi besar dengan banyak bagian yang sifatnya saling berbeda. Bagian-bagian tersebut mempunyai sasarannya sendiri yang satu sama lain berbeda, sehingga menimbulkan kesulitan dalam melakukan pengukuran efektivitas. Berdasarkan pendekatan-pendekatan dalam efektivitas organisasi yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Adanya tujuan yang jelas
2. Struktur organisasi
3. Adanya dukungan atau partisipasi masyarakat
4. Adanya sistem nilai yang dianut.

Berdasarkan keterangan-keterangan yang dikemukakan di atas, efektivitas harus adanya perbandingan antara masukan dan keluaran sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran efektivitas suatu standar terpenuhinya sasaran dan tujuan yang akan dicapai.

## Distribusi

Distribusi secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *distribution* yang artinya penyaluran dan pembagian, yaitu penyaluran, pembagian atau pengiriman barang atau jasa kepada beberapa orang atau tempat.<sup>22</sup> Distribusi merupakan alur perpindahan ataupun

<sup>21</sup> Febriyana Tri Achyani, dkk, "Efektivitas Hubungan Kerja Komisioner Dengan Sekretariat...", hlm. 48-49.

<sup>22</sup> Idris, *Hadist Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), cet. 1, hlm. 128.



pertukaran suatu komoditi dari satu pihak kepihak yang lain dengan atau tanpa kompensasi sebagai alat penukar komoditi.<sup>23</sup> Namun, distribusi tidak saja terjadi dalam dunia bisnis, tetapi juga dalam aktivitas ibadah dan sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Yang mulai dikenal dengan redistribusi.<sup>24</sup> Pembahasan mengenai pengertian distribusi sesungguhnya tidak terlepas dari pembahasan tentang konsep moral ekonomi dan model instrumen yang diterapkan individu maupun Negara dalam menentukan sumber-sumber ekonomi. Salah satu tujuannya ialah demi mewujudkan keadilan dalam pendistribusian harta, baik dalam kehidupan bermasyarakat ataupun individu.<sup>25</sup>

Dalam islam pendistribusian lebih diarahkan ke dalam lingkaran sosial seperti; zakat, wakaf, infaq, sedekah dan sektor derma yang lain dengan prinsip sukarela dan keikhlasan karena Allah SWT.<sup>26</sup> Beberapa prinsip dalam distribusi yang ada didalam ekonomi islam adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. *Tauhid*, dalam kegiatan distribusi harus berlandaskan keyakinan bahwasanya segala apa yang dimiliki termasuk dirinya adalah milik Allah semata, segalanya hanyalah merupakan amanah dan anugrah yang harus disyukuri. Dalam Alqur'an diterangkan:<sup>28</sup>

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ...

2. *Khilāfah*, dalam aktivitas distribusi termasuk distribusi kepemilikan adalah dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai pemegang amanah dari Allah. Sehingga dalam distribusi kekayaan atau kepemilikan apapun bentuknya harus tetap amanah.
3. *Rubūbiyah*, seorang muslim pelaku ekonomi harus tetap mempertimbangkan faktor keberlangsungan dan pemeliharaan atas kepemilikan, tidak boleh berlebih-lebihan atau pun terlalu kikir.
4. *Tazkiyah*, prinsip ini mutlak dilakukan dikarenakan harus

<sup>23</sup> Ely Masykuroh, *Pengantar Teori Ekonomi*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press 2008), hlm. 277.

<sup>24</sup> Idris, *Hadist Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi...*, hlm. 130-132.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 127.

<sup>26</sup> Ely Masykuroh, *Pengantar Teori Ekonomi...*, hlm. 278-279.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 281-282.

<sup>28</sup> القرآن الكريم. سورة البقرة: ٤٨٢

bersih dari unsur riba, penimbunan, penipuan, manipulasi, dan korupsi. Dan juga yang tidak kalah pentingnya yaitu implementasi zakat, infaq dan sedekah.

5. *Ukhuwwah*, dalam distribusi juga harus berpangkal pada prinsip tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. Sehingga bentuk kerjasama yang terjalin akan diadakan pembagian keuntungan yang adil yang sesuai dalam syariah.
6. *Mas'ūliyah*, segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat kelak oleh Allah. Sehingga kita harus menjaga perilaku kita untuk tetap jujur dan bertanggung jawab. Distribusi akan diarahkan kepada yang berhak menerimanya serta bertujuan untuk kemaslahatan umat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an: <sup>29</sup>

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي  
مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

### Tujuan Distribusi

Segala suatu tindakan pasti memiliki tujuan untuk diperoleh baik produksi, konsumsi, dan lain-lain. Begitu juga dengan distribusi, memiliki beberapa tujuan diantaranya:<sup>30</sup>

1. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dasar masyarakat seperti kebutuhan pada oksigen, makanan, dan minuman merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi, yang akan mengakibatkan kesulitan bahkan bisa jadi kematian apabila tidak terpenuhi.
2. Mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Sehingga tidak terjadi perbedaan ekonomi atau kesenjangan pendapatan yang mencolok antara yang kaya dan yang miskin, yang akan menimbulkan terjadinya saling benci, yang pada akhirnya melahirkan sikap permusuhan, pertikaian dan perpecahan di dalam masyarakat.<sup>31</sup> Dalam Al-Qur'an

<sup>29</sup> النحل: ٩٣

<sup>30</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama, 2008), hlm. 27.

<sup>31</sup> Sri Nawatmi, "Pandangan Islam Terhadap Bunga", *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 2 No. 1, Mei 2010, hlm. 38-46.

dijelaskan:<sup>32</sup>

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

3. Menyucikan jiwa dan harta dari segala bentuk kotoran lahir ataupun batin. Kotoran yang dapat berupa sifat kikir, tamak, rakus, boros, dan sebagainya. Orang yang mendistribusikan hartanya dijalan yang benar, akan terhindar dari sifat-sifat negative tersebut, dan akan menguatkan tali persaudaraan diantara sesama manusia.
4. Membangun generasi yang unggul karena generasi muda merupakan penerus dalam sebuah kepemimpinan suatu bangsa.
5. Mengembangkan harta dari dua sisi, sisi spiritual dan ekonomi. Menambah nilai keberkahan harta dan akan mendorong terciptanya produktifitas dan daya beli dalam masyarakat akan meningkat.
6. Untuk pendidikan dan mengembangkan dakwah islam melalui ekonomi, menjadikan kegiatan-kegiatan keislaman menjadi semarak karena ditopang dengan dana yang memadai.
7. Terbentuknya solidaritas social dikalangan masyarakat. Sehingga terkikisnya sebab-sebab kebencian dan mempererat ikatan kasih saying antara individu dan kelompok dalam masyarakat.

## Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari "zaka" yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu *zaka*, berarti orang itu baik. Menurut kitab *Lisān al-'Arab* arti dasar dari kata zakat berarti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Zakat dari segi istilah fiqih berarti "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak," disamping berarti "mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri."<sup>33</sup> Atau pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu, dengan sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu.<sup>34</sup> Menurut istilah syariat, zakat

<sup>32</sup> الحشر: ٧

<sup>33</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 2011), cet. ke 12, hlm.

34.

<sup>34</sup> Isnawati, dkk, "Peranan Lazdai Dalam Pengelolaan Dana Zakat Untuk Bidang

adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>35</sup> Zakat adalah ibadah *māliyah ijtimā'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, termasuk salah satu rukun Islam (rukun ketiga) yang mencerminkan bagian mutlak dari wujud keislaman seseorang.<sup>36</sup> Kesiediaan berzakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang pada ajaran Islam.<sup>37</sup> Dalam surat at-Taubah:<sup>38</sup>

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ  
عَفُورٌ رَحِيمٌ

*Artinya: "Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik).<sup>39</sup> Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah at-Taubah:<sup>40</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat*

*Pendidikan (Studi pada Lembaga Amil Zakat Amal Insani (LAZDAI) Lampung)," Jurnal Sociologie, Vol. 1, No. 4, 2013, hlm. 308-315.*

<sup>35</sup> Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif...", hlm. 79.

<sup>36</sup> Didin Hafidhuddin, *Anda Bertanya tentang Zakat Infak dan Sedekah Kami Menjawab*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional), cet. 1, 2005, hlm. 11.

<sup>37</sup> Fifi Nofiaturrehman, "Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah," *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 2 No. 2, Desember 2015, hlm. 279-295.

<sup>38</sup> التوبة : ٥

<sup>39</sup> Didin Hafidhuddin, *Anda Bertanya tentang Zakat Infak...*, hlm. 17.

<sup>40</sup> التوبة : ١٠٣

*itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Secara aspek ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya.<sup>41</sup> Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 1, tentang pengelolaan zakat yang berbunyi, "Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam."<sup>42</sup> Di dalam undang-undang nomor 38 tahun 1999 menyatakan bahwa "setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat."<sup>43</sup> Jadi, zakat adalah salah satu instrumen yang menciptakan pertumbuhan buat orang-orang miskin. Istilah lain dari zakat ada-lah sedekah dan infaq, sebagian ulama fiqih mengatakan bahwa, sedekah wajib itu dinamakan dengan zakat, sedangkan sedekah *sunnah* itu dinamakan dengan infaq. Sebagian lain juga mengatakan infaq wajib itu dinamakan zakat, sedangkan infaq *sunnah* dinamakan dengan sedekah.<sup>44</sup>

## Zakat Produktif

Distribusi zakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung dari kebijakan manajemen Badan atau Lembaga Zakat yang bersangkutan. Adakalanya disalurkan langsung pada *mustahik* dengan pola konsumtif dan adakalanya diwujudkan dalam bertuk produktif atau dengan cara memberikan modal atau zakat dapat dikembangkan dengan pola investasi.<sup>45</sup> Namun lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syariat. Bagaimana cara pemberian yang tepat guna, efektif

---

<sup>41</sup> Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif ...," hlm. 80.

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 1 tentang pengelolaan zakat. (diakses 02 nov 2016. 07.51 wib), hlm. 2.

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 pasal 2 tentang pengelolaan zakat. (diakses 02 nov 2016. 08.05 wib), hlm. 2.

<sup>44</sup> M. Arif Budiman Kasim, dkk, "Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Sukabumi (Studi Kasus: Kampoeng Ternak Dompot Dhuafa)," *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2014, hlm. 78.

<sup>45</sup> Wahyudin Maguni, "Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada (Badan Amil Zakat) BAZ," *Al-Adl*, Vol. 6 No. 1, 2013, hlm. 157-183.

manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan peran serta fungsi sosial ekonomi dari zakat.<sup>46</sup> Pola distribusi bisa dikategorikan dalam empat bentuk: pertama, distribusi yang bersifat konsumtif, kedua, distribusi yang bersifat konsumtif kreatif, ketiga, distribusi yang bersifat produktif tradisional, keempat, distribusi yang bersifat produktif kreatif.<sup>47</sup> Umumnya pola pendistribusian bisa dikategorikan kedalam empat bentuk yaitu sebagai berikut:<sup>48</sup>


1. Konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat mal ataupun zakat fitrah kepada mustahiq yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena musibah. Program ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.
2. Konsumtif kreatif yaitu dana zakat diwujudkan dalam bentuk lain seperti barang konsumtif yang digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut seperti alat-alat sekolah atau beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang dan lain-lain.
3. Produktif konvensional adalah dana zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, yang dengan pemberian tersebut mustahik dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, bantuan yang dapat berupa ternak kambing, sapi perah atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, alat cukur, mesin jahit, dan sebagainya.
4. Produktif kreatif adalah zakat diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal membangun proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha bagi pengembangan usaha pedagang kecil.

---

<sup>46</sup> Nur Wahyudi, dkk, "Penerapan Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Zakat," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 2, 2015, hlm. 26.

<sup>47</sup> Fauzi Muharom, "Model-model Kreatif Distribusi Zakat Berbasis Masyarakat," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, Vol. 10 No. 1, 2010, hlm. 35-51.

<sup>48</sup> Moh. Toriquddin, dkk, "Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Yayasan Ash Shahwah (YASA) Malang," *Journal De Jure*, Vol. 5 No. 1 Juni 2013, hlm. 35.



Sedangkan pendistribusian Dana Zakat yang bersifat Produktif dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa model:<sup>49</sup>

- Model sistem in kind, yaitu dana zakat yang diberikan berupa bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh mustahik.
- Model sistem *qardul hasān*, yaitu sistem peminjaman modal usaha dengan hanya mengembalikan pokoknya tanpa ada tambahan jasa.
- Sistem *mudārabah*, yaitu penanaman modal usaha dengan cara bagi hasil. Sistem ini hampir menyerupai akad *qardul hasān*, bedanya ada pada pembagian hasil antara *mustahik* dan *amil*.
- Sistem akad *murābahah*, di sini *'amil* bertindak sebagai penjual, sedangkan *mustahik* sebagai pembeli dengan pembayaran sebesar modal ditambah dengan keuntungan yang disanggupi oleh *mustahik*.<sup>50</sup>

## Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan langsung terjun ke lapangan (*field research*) yang kemudian didiskripsikan semua yang ditemukan dari hasil kegiatan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi kepada narasumber (yaitu *mustahik*) berkaitan dengan bagaimana efektivitas pendistribusian dana zakat produktif BAZNAS Kab. Magelang yang diukur dengan tingkat perkembangan ekonomi

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 501.

<sup>50</sup> Nasrullah, "Regulasi Zakat Dan Penerapan Zakat Produktif...", hlm. 17.

*mustahik* setelah beberapa kali menerima penyaluran zakat produktif.

Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*<sup>51</sup> dimana yang dijadikan responden adalah *mustahik* yang telah menerima zakat produktif dua kali.

## Pembahasan dan Hasil Penelitian

Di Indonesia, terdapat lembaga semi-pemerintah yang berwenang untuk melakukan pengolahan dan pendistribusian zakat, yaitu BAZNAS dan BAZDA. Selain itu, ada juga lembaga non pemerintah yang bernama Lembaga Amil Zakat (LAZNAS/LAZDA).<sup>52</sup> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden R.I. No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (zis) pada tingkat nasional. Lahirnya undang-undang nomor 23 tahun 2011, tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam undang-undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.<sup>53</sup> BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan penda-yagunaan zakat.
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan penda-yagunaan zakat.
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan penda-yagunaan zakat.
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelo-laan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS

<sup>51</sup> Rafael J. Engel and Russell K. Schutt, *Fundamental of Social Work Research*, (Sage Publications, 2010), hlm. 96.

<sup>52</sup> Iqbal M. Ambara, *Problematika Zakat dan Pajak Indonesia*, (Jakarta: Sketsa, 2009), hlm. 35.

<sup>53</sup> <http://pusat.baznas.go.id/profil/>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2016, jam 08.44 wib



memiliki kewenangan:

- 1) Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
- 2) Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ.
- 3) Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil teknik *purposive sampling* yang berarti responden ditentukan dengan kriteria bagi mereka yang telah menerima zakat produktif lebih dari sekali dan menerima manfaatnya. Adapun responden itu adalah berikut:

**Tabel. 1**

Nama-nama Penerima Bantuan Zakat Produktif Pedagang Kecil Yang Miskin, BAZNAS Magelang		
No.	Nama	Alamat
1	Komsatun	Srikuwe Selatan, Ambartawang
2	Marsan	Srikuwe Utara, Ambartawang
3	Damawiyah	Kwancen Rt 01/01, Bandongan
4	Nuriyah	Karangwatu Rt 02/03, Pucungrejo, Muntilan
5	Pariyah	Karangwatu Rt 02/03, Pucungrejo, Muntilan
6	Gumiyati	Pete, Majaksingi, Borobudur
7	Sukisno	Karanggodang, Ngadipuro, Dukun
8	Bandiyah	Selomirah, Banyudono, Dukun
9	Anis Listyarini	

Dari Sembilan responden tinggal delapan karena responden atas nama Anis Listyarini pergi ke luar negeri untuk menjadi TKW.

Dari hasil wawancara dengan responden bahwa jumlah bantuan produktif dari BAZNAS magelang kepada mustahik tidak semuanya sama, disesuaikan dengan jenis dan besar usaha yang mereka miliki. Adapun bantuan yang diberikan besarnya antara Rp. 200.000 sampai Rp. 300.000 rupiah. Diantaranya ada yang telah mendapatkan beberapa kali bantuan produktif dari BAZNAS Magelang namun, dipotong sebagian dananya oleh perangkat Desa untuk pemerataan bagi mereka yang belum menerima bantuan dari BAZNAS.<sup>54</sup> Namun yang mendapatkan bantuan Rp. 200.000 tidak dipotong oleh perangkat Desa.<sup>55</sup> Penghasilan mustahik zakat

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Komsatun, *mustahik* bantuan produktif BAZNAS Magelang, pada tanggal 10 mei 2017

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Damawiyah, *mustahik* bantuan produktif BAZNAS Magelang, pada tanggal 12 mei 2017

produktif dari BAZNAS Magelang rata-rata dibawah Rp 1.000.000/bulan.<sup>56</sup> Dan diantara mereka ada juga yang mendapatkan penghasilan dari usaha mereka tidak tentu dan bahkan sedikit sekali.<sup>57</sup> Secara umum dari hasil wawancara, 20% dari responden yang mengalami peningkatan ekonomi setelah menerima bantuan dari BAZNAS. Bahkan diantara mereka ada juga yang dapat mengembangkan usahanya.<sup>58</sup> Dan meningkat bisa beli perabot rumah tangga berupa kulkas.<sup>59</sup>

Dari wawancara yang telah dilakukan peneliti, anggota keluarga yang menjadi tanggungan mustahik berbeda-beda dari setiap keluarga. Ada yang hanya hidup sendiri saja, dan ada juga yang menanggung anggota keluarga sampai lima orang. Dari semua responden 50% diantara mereka memiliki hutang dan 50% tidak memiliki hutang. Dengan adanya bantuan zakat produktif yang didistribusikan BAZNAS Magelang kepada mustahik ternyata setelah melakukan wawancara sebagian besar mustahik tidak puas dengan program bantuan produktif.



Dan kesimpulan dari wawancara dengan mustahik bahwa hingga saat ini mereka belum mampu menjadi muzakki, kecuali zakat fitrah bulan ramadhan. Dan mayoritas mereka juga belum mampu mengeluarkan zakat tersebut.

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Bandiyah, *mustahik* bantuan produktif BAZNAS Magelang, pada tanggal 19 Mei 2017

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Marsan, *mustahik* bantuan produktif BAZNAS Magelang, pada tanggal 10 Mei 2017

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Damawiyah, *mustahik* bantuan produktif BAZNAS Magelang, pada tanggal 12 Mei 2017

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sukisno diwakili istrinya, *mustahik* bantuan produktif BAZNAS Magelang, pada tanggal 19 Mei 2017

## Kekuatan dan Kelemahan BAZNAS Magelang dalam Pendistribusian Zakat Produktif Perspektif Mustahik

Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan distribusi yang dilakukan BAZNAS Magelang, peneliti melakukan wawancara kepada responden terkait dengan pendistribusian bantuan zakat produktifnya. Setelah melakukan wawancara dengan *mustahik*, mereka semua sepakat bahwa program pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Magelang sudah tepat dikarenakan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Kekuatan BAZNAS Magelang sangat berpotensi untuk meningkatkan dana yang didistribusikan. Hanya saja BAZNAS lemah dalam menentukan besaran nominal bantuan, sehingga dana tidak bisa dioptimalkan oleh kebanyakan responden. Hanya beberapa orang saja (dan itu sangat kecil), diantara responden yang bisa maju ekonominya, dan itupun karena sudah punya *skill* bisnis. Sehingga tanpa didampingi pun pada aspek strategi bisnis dan usaha ia akan berkembang.<sup>60</sup> Mayoritas responden tidak mengharapkan ada pendampingan untuk pengembangan ekonomi.<sup>61</sup> Terlebih lagi saat mendekati bulan ramadhan yang mana permintaan akan kebutuhan primer meningkat, sehingga perlu pendampingan dan *support* dana bantuan modal lebih besar dari bulan lainnya.<sup>62</sup>

### Kesimpulan

1. Program pendistribusian zakat Produktif BAZNAS Magelang belum pada tingkat efektif karena alasan berikut:
  - a. Pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Magelang hanya sebatas memberi bantuan saja, sehingga peningkatan usaha *mustahik* juga hanya sebatas pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
  - b. *Mustahik* zakat produktif BAZNAS Magelang belum mampu menjadi *muzakki*. Disamping jumlah bantuan sedikit, belum ada pendampingan pengembangan usaha.
  - c. Visi dan misi BAZNAS dalam upaya mengubah *mustahik* menjadi *muzakki* belum tercapai.
  - d. Pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Magelang

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Marsan, *mustahik* bantuan produktif BAZNAS Magelang, pada tanggal 10 mei 2017

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Komsatun, *mustahik* bantuan produktif BAZNAS Magelang, pada tanggal 10 mei 2017

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Pariyah, *mustahik* bantuan produktif BAZNAS Magelang, pada tanggal 18 mei 2017

- belum sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2003 dan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Selain belum adanya pengawasan dari BAZNAS Magelang, belum juga ada pembinaan terkait dengan usaha *mustahik* zakat produktif, dan juga belum adanya pelaporan dari *mustahik* zakat kepada BAZNAS.
2. Kekuatan dan kelemahan BAZNAS Magelang dalam pendistribusian, diantaranya:
    - a. Kekuatannya, BAZNAS Magelang masih punya calon *mustahik* yang banyak, sehingga *mustahik* yang sekarang sering dipotong dana bantuannya oleh perangkat Desa, dengan alasan pemerataan.
    - b. Kelemahannya:
      - 1) Kurang pedulinya BAZNAS Magelang kepada *mustahik*, tidak ada pengurus lembaga yang datang ke tempat *mustahik* untuk melihat kondisi *mustahik* yang sebenarnya.
      - 2) Belum adanya pembinaan, kontrol, bimbingan, penetapan jenis usaha, pengawasan terhadap *mustahik* yang menerima bantuan zakat produktif dan juga belum adanya pelaporan dari *mustahik* kepada BAZNAS Magelang.

## Daftar Pustaka

- Achyani, F. T., Gana, F., & Kase, P. 2015. "Efektivitas Hubungan Kerja Komisioner Dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur." *JKAP Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*. Vol. 19 No. 1.
- Ambara, Iqbal M. 2009. *Problematika Zakat dan Pajak Indonesia*. Jakarta: Sketsa.
- Beik, I.S. 2009. "Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika." *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*. Vol. II No. 1.
- Budiani, N. W. 2009. "Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna EKA TARUNA BHAKTI Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar." *INPUT: Jurnal Ekonomi Dan Sosial*. Vol. 2 No. 1.
- Chaniago, S. A. 2012. "Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan." *Jurnal Hukum Islam (JHI)*.

Vol. 10 No. 2.

- Danim, S. 2012. *Motivasi Kepemimpinan Dan Efektivitas Kelompok*. Jakarta: Rineka Cipta. Cet. 2.
- Engel. R. J., and Scuhth. R. K. 2010. *Fundamental of Social Work Research*. Sage Publications.
- Firmansyah. 2013. "Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan." *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*. Vol. 21 No. 2. Desember.
- Hafidhuddin, Didin. 2005. *Anda Bertanya tentang Zakat Infak dan Sedekah Kami Menjawab*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Cet. 1.
- Idris. 2015. *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana. Cet. 1.
- Isnawati., & Bintang., W. 2013. "Peranan Lazdai Dalam Pengelolaan Dana Zakat Untuk Bidang Pendidikan: Studi pada Lembaga Amil Zakat Amal Insani (LAZDAI) Lampung." *Jurnal Sociologie*. Vol. 1 No. 4.
- Kasim, M. A. B., & Siswanto, I. E. 2014. "Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Diwilayah Sukabumi (Studi Kasus: Kampoeng Ternak Dompot Dhuafa)." *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. Vol. 2 No. 1.
- Komite Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia. 2002. *Buku Putih Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia*. Jakarta: t.p.
- Masykuroh, Ely. 2008. *Pengantar Teori Ekonomi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Maguni, W. 2013. "Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada (Badan Amil Zakat) BAZ." *Al-'Adl*. Vol. 6 No. 1.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. edisi ke-3.
- Memah, E. W. 2013. "Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 1 No. 3. Juni.
- Muharom, F. 2010. "Model-model Kreatif Distribusi Zakat Berbasis Masyarakat." *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*. Vol. 10 No. 1.
- Nasrullah. 2015. "Regulasi Zakat Dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat."

- INFERENSI Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol. 9 No. 1. Juni.
- Nofiaturrahmah, F. 2015. "Pengumpulan dan pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*. Vol. 2 No. 2.
- Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah, 2004-2015. Diakses 02 Nov 2016. 15.55 di <http://www.bps.go.id>.
- Pratama, Yogi Citra. 2015. "Peran Zakat Penanggulangan Kemiskinan." *Jurnal Tauhidinomics*. Vol. 1 No. 1.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. edisi III.
- Qardawi, Yusuf. 2011. *Hukum Zakat*. Bogor: Litera Antar Nusa. Cetakan ke 12.
- Rusli, A. H., & Syahnur, S. 2013. "Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Utara." *Jurnal Ekonomi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol 1. No. 1.
- Sanihah, Dzari'atus. 2015. "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus Pada Rumah Zakat di Kota Malang)." *Skripsi*. Malang: Fakultas Ekonomi UIN Malang.
- Sartika, M. 2008. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta." *Jurnal Fakultas Hukum UII*. Vol. II No. 1.
- Sensus Penduduk 2010. Sumber dari <https://www.bps.go.id>. Diakses pada tanggal 02 Nov 2016. Pukul 15.50 wib.
- Toriquddin, M., & Rauf, A. 2013. "Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Yayasan Ash Shahwah (YASA) Malang." *Journal De Jure*. Vol. 5 No. 1.
- Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 pasal 1 tentang Pengelolaan Zakat. Diakses pada tanggal 02 nov 2016. Pukul 07.51 wib.
- Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 pasal 2 tentang Pengelolaan Zakat. Diakses pada tanggal 02 nov 2016. Pukul 08.05 wib.
- Wahyudi, N. & Ubaidillah, U. 2016. "Penerapan Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Zakat." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 3 No. 2.

